

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dasar kewenangan UNICEF dalam pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) disebutkan dalam pasal 45 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak Anak 1989 (CRC), yang menjelaskan bahwa UNICEF berhak untuk melakukan tindakan sesuai kapasitas mandat yang diberikan oleh PBB atas dasar Konvensi Hak Anak 1989 (CRC). Untuk itu, berdasarkan personalitas yuridik organisasi internasional, UNICEF melakukan kerjasama dengan pemerintah Irak dan Suriah untuk mewujudkan misi UNICEF. Kerjasama yang dilakukan antara lain mendukung para pihak yang dapat memberikan pengaruh terhadap upaya perlindungan anak, seperti memberi dukungan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan dan Urusan Sosial serta lembaga Hak Asasi Manusia dan keadilan dalam mengembangkan undang-undang mengenai sistem perlindungan anak yang juga acuan untuk melindungi hak-hak anak khususnya dalam hal perekrutan anak-anak di bawah umur 18 tahun sebagai tentara di Irak dan Suriah.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya UNICEF menghadapi faktor-faktor yang berdampak pada pelaksanaan pencegahan perekrutan tentara anak yang telah dilakukan oleh ISIS di Irak dan Suriah. Antara lain:

- a. Faktor Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu lemahnya aparat penegak hukum Irak dan Suriah, karena telah melakukan perekrutan anak sebagai tentara anak (*child soldier*);
  - b. Faktor Substansi Hukum (*legal substance*), yakni tidak adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang larangan perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun bahkan 18 tahun sebagai tentara anak (*child soldier*);
  - c. Faktor Budaya Hukum (*legal culture*), yaitu kurangnya kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat Irak dan Suriah atas aturan perlindungan anak, khususnya larangan untuk melibatkan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Sehingga tidak hanya ISIS yang merekrut anak-anak sebagai tentara anak, tetapi juga kelompok bersenjata masyarakat dan bahkan kelompok bersenjata pemerintah Irak dan Suriah.
3. UNICEF terus melakukan kerjasama dengan mitra PBB seperti *Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict (OSRSG-CAAC)* atau Kantor Perwakilan Khusus untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, NGO, Organisasi Internasional lainnya, Pemerintah Irak dan Suriah, serta kelompok masyarakat sipil setempat, juga entitas-entitas PBB lainnya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat program kerjanya.

## **B. SARAN**

UNICEF harus terus mendorong pemerintah Irak dan Suriah untuk mengembangkan undang-undang perlindungan anak, bahkan mendorong

pemerintah Irak dan Suriah untuk mengimpor hukum internasional khususnya pembatasan usia perekrutan atau larangan perekrutan anak-anak kedalam situasi konflik bersenjata.

Selain itu, UNICEF harus mendorong pemerintah Irak dan Suriah agar memperbaiki dan melakukan penguatan sistem penegak hukum, substansi hukum karena hal tersebut juga akan berdampak pada keberhasilan upaya pencegahan perekrutan tentara anak diwilayah setempat.

Pemerintah Irak dan Suriah harus mengidentifikasi masalah perekrutan anak, serta melakukan pendataan identitas anak-anak, bahkan orangtua mereka, dan dimana mereka ditemukan, sehingga memudahkan untuk dilakukannya reintegrasi anak-anak yang telah menjadi korban perekrutan oleh ISIS maupun kelompok bersenjata lain.